



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLHAHRAGA,
PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, RISTEK DIKTI, DAN PERPUSNAS)**

Tahun Sidang	: 2018 - 2019.
Masa Persidangan ke-	: II (Dua).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Kerja.
Dengan	: 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. 2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. 3. Menteri Dalam Negeri RI. 4. Menteri Keuangan RI.
Hari/Tanggal	: Rabu, 12 Desember 2018.
Pukul	: 10.00 s/d selesai.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI.
Pimpinan Rapat	: Dr. Ir. Djoko Udjiyanto, MM/Ketua Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri Khairunnisa, S.Sos/Kabagset Komisi X DPR RI.
Acara	: Pembahasan Penyelesaian Permasalahan Guru THK-2, sesuai Hasil Rapat Kerja Gabungan tanggal 23 Juli 2018.
Hadir	: 29 orang dari 56 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah	: 1. Muhadjir Effendy/Menteri Pendidikan dan Kebudayaan beserta jajarannya 2. Dr.Ir. Setiawan Wangsaatmaja, Dipl. SE, M.Eng/Deputi Bidang SDM Apatur Kementerian PAN-RB beserta jajarannya. 3. Drs. Suhajar Diantoro/Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri. 4. Dr.H. Didik Kusnaini, M.Si/Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran Kementerian Keuangan RI beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN.

Rapat Kerja Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 11.15 WIB oleh Dr. Ir. Djoko Udjiyanto, M.M./ Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan pasal 246 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Deputi Bidang SDM Apatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri RI, dan Direktur Harmonisasi Peraturan

Penganggaran Kementerian Keuangan RI serta menampung pertanyaan, saran dari Anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

A. PENJELASAN PEMERINTAH ATAS PENYELESAIAN GURU THK-II

Penyelesaian terhadap sisa THK-II (Guru) sejumlah 157.210 orang dilaksanakan melalui kebijakan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. THK-II yang memenuhi kualifikasi S1 dan berusia di bawah 35 tahun sejumlah 12.883 orang mengikuti seleksi CPNS dan apabila lulus dapat diangkat sebagai PNS berdasarkan UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
2. THK-II yang memenuhi kualifikasi S1 dan berusia di atas 35 tahun sejumlah 69.533 orang, 74.794 orang yang belum memenuhi kualifikasi S1, dan terhadap yang tidak lulus seleksi CPNS 2018, dapat mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berdasarkan PP No.49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.
3. Skema Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk THK-II sebagaimana dimaksud angka 2 akan diselesaikan paling lama pada Maret 2019.

B. KESEPAKATAN

1. Komisi X DPR RI dan Pemerintah sepakat penyelesaian Guru THK-II sejumlah 150.669 orang dan yang tidak lulus seleksi CPNS 2018 akan mengikuti seleksi PPPK yang akan dilaksanakan melalui proses seleksi khusus dengan tetap dilakukan pengawasan secara ketat.
2. Komisi X DPR RI dan Pemerintah sepakat menyelesaikan pengangkatan Guru THK-II sebagai PPPK bagi yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi S1, sebelum bulan Maret tahun 2019 mengacu pada PP No.49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dan peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Komisi X DPR RI dan Pemerintah sepakat untuk Guru THK-II yang belum memenuhi persyaratan kualifikasi S1 diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan lainnya.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 14.25 WIB

KETUA RAPAT,


DR. IR. DJOKO UDJIANTO, MM